



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :

EDHU MARIO PURWADIADJI, NIK. : 3174011303810001, alamat : Jl. Manggarai Utara I/CI, RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, disebut sebagai PEMOHON (CALON SUAMI);

DIANA STEVANI, NIK. : 3172046807810014, alamat : Jl. Manggarai Utara I Blok C 21, RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, disebut sebagai PEMOHON (CALON ISTERI);

Keduanya diwakili oleh kuasanya : **Jonathan Tampubolon, S.H., M.H., Betty Sibarani, S.H., LL.M., Diego Maradona Tampubolon, S.H., Natanael Edwin Sahala, S.H., dan Andreas Sandro Welly Tampubolon, S.H.** Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum **Jonathan Adam & Partners, Advocates and Counsellors at Law**, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Suite 1102 Lantai 11 Jalan Boulevard LA3 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/6/JAP/SK/XI/18 tanggal 27 November 2018, bertindak untuk dan atas nama Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 28 November 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2018 dibawah Register No.1139/Pdt.P/2018/ PN.Jkt.Sel. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PEMOHON berencana untuk melangsungkan perkawinan, namun adanya perbedaan agama dan atau keyakinan antara PARA PEMOHON menjadi kendala rencana perkawinan PARA PEMOHON sehingga harus dilakukan perkawinan antar-umat berbeda agama;
2. Bahwa terhadap rencana perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dalam ha ini perkawinan PARA PEMOHON akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Bahwa PARA PEMOHON sepakat, dimana dalam hal untuk pelaksanaan perkawinan PEMOHON bersedia untuk tunduk dengan tata acara pelaksanaan perkawinan agama Kristen protestan sesuai agama dan/atau keyakinan dari CALON ISTRI PEMOHON.

Bahwa bersama permohonan ini PARA PEMOHON juga melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan oleh Yang Mulia yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk ("KTP"): 3174011303810001, atas nama Edhu Mario Purwadiadji;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1197/DISP/JS/2000, atas nama Edhu Mario Purwadiadji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000;
3. Kartu Keluarga Nomor: 3174010501096655, atas nama: R. Budhy Setiadji yang beralamat Manggarai Utara I/CI, RT.004/RW.001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama : Edhu Mario Purwadiadji;
5. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11791/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1");
6. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2");
7. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4");

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan 11791/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI");
9. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1197/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
10. Surat Keterangan Nomor: 9252/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
11. Paspor Republik Indonesia Nomor: X6 14584 atas nama: Edhu Mario Purwadiadi;
12. Surat Keterangan Nomor: 0027/3174011007/11/2018 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana Steviani;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2356/JP/1981, atas nama Diana Stevani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981;
14. Kartu Keluarga Nomor: 3174010511180026, atas nama: Diana Steviani yang beralamat Manggarai Utara I Blok C21, RT.004/RW.001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
15. Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-25102018-0002 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
16. Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama : Diana Stevani;
17. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11792/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1");
18. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2");
19. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4");
20. Surat Keterangan 11792/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI");
21. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1234/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
22. Surat Keterangan Nomor: 9253/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
23. Paspor Republik Indonesia Nomor: B5556585 atas nama: Diana Stevani;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini PARA PEMOHON dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat memanggil PARA PEMOHON untuk hadir dihadapan persidangan serta mengeluarkan Surat

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tentang Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan PARA PEMOHON tersebut;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk dapat melangsungkan Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
3. Mengeluarkan Surat Penetapan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama atas nama PARA PEMOHON yang akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon sendiri dan kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa pertemuan antara PEMOHON dengan CALON ISTRI PEMOHON terjadi pada akhir tahun 2004 pada sebuah acara di Jakarta. Dimana PARA PEMOHON langsung memiliki ketertarikan satu sama lain dikarenakan PARA PEMOHON memiliki kecocokan yang sama;
2. Bahwa pada saat itu PEMOHON pernah mencoba mengutarakan isi hatinya kepada CALON ISTRI PEMOHON namun hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh CALON ISTRI PEMOHON dikarenakan adanya perbedaan agama diantara PARA PEMOHON;
3. Bahwa hingga pada tahun 2007, CALON ISTRI PEMOHON menginformasikan akan menikah dengan tunangannya dan pada saat itu PEMOHON memutuskan untuk mundur dan merelakannya. Adapun alasan PEMOHON pada saat itu adalah PEMOHON merasa belum mampu untuk menafkahi secara lahiriah (materi) karena saat itu PEMOHON belum memiliki pekerjaan tetap;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah CALON ISTRI PEMOHON menikah, PEMOHON mendapatkan pekerjaan tetap di Balikpapan sehingga komunikasi antara PEMOHON dengan CALON ISTRI PEMOHON terputus;
5. Bahwa setelah berpisah dengan CALON ISTRI PEMOHON, PEMOHON tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena PEMOHON tidak bisa melupakan sosok CALON ISTRI PEMOHON dikarenakan CALON ISTRI PEMOHON dinilai sebagai sosok calon pasangan yang ideal untuk mendampingi PEMOHON;
6. Bahwa sekitar tahun 2008 saat salah satu adik PEMOHON meninggal, PEMOHON menghubungi CALON ISTRI PEMOHON untuk menginformasikan kabar duka tersebut. Namun saat itu CALON ISTRI PEMOHON berhalangan untuk hadir dan mengucapkan bela sungkawa.
7. Bahwa beberapa bulan kemudian adik terakhir PEMOHON menyusul meninggal dunia, namun pada saat itu CALON ISTRI PEMOHON berkesempatan untuk hadir.
8. Bahwa setelah itu hubungan PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON hanya selayaknya saudara, mengingat kedua adik PEMOHON telah meninggal dan PEMOHON masih tetap berada di Balikpapan sampai tahun 2012. Sehingga, PEMOHON sering minta tolong kepada CALON ISTRI PEMOHON untuk menitipkan orang tua PEMOHON yang tinggal di Jakarta.
9. Bahwa CALON ISTRI PEMOHON sering menanyakan kepada PEMOHON apakah sudah memiliki pasangan baru dan CALON ISTRI PEMOHON selalu menawarkan untuk memperkenalkan temannya untuk dikenalkan kepada PEMOHON, namun PEMOHON selalu menghindar dengan berbagai alasan.
10. Bahwa dipertengahan tahun 2018, PEMOHON menjalin komunikasi dengan CALON ISTRI PEMOHON untuk mengucapkan selamat lebaran, namun saat itu PEMOHON merasa ada kejanggalan dikarenakan CALON ISTRI PEMOHON menyampaikan bahwa CALON ISTRI PEMOHON sudah tinggal di rumah orang tuanya.
11. Bahwa hingga saatnya CALON ISTRI PEMOHON mengutarakan keadaan rumah tangganya kepada PEMOHON, hubungan rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih 4 tahun antara CALON ISTRI PEMOHON dengan mantan suaminya harus berakhir karena mantan suami CALON

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI PEMOHON tidak menginginkan keturunan dan suaminya sering minum-minuman keras setiap hari.

12. Bahwa CALON ISTRI PEMOHON menceritakan hubungan suami istri CALON ISTRI PEMOHON semakin buruk, hingga CALON ISTRI PEMOHON mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 176/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR tanggal 7 Agustus 2018.
13. Bahwa pada saat lebaran tahun 2018, CALON ISTRI PEMOHON mendatangi rumah PEMOHON untuk bersilaturahmi dengan keluarga PEMOHON. CALON ISTRI PEMOHON saat itu banyak menceritakan kondisi dan keadaannya yang sangat trauma dengan keadaan rumah tangganya sebelumnya.
14. Bahwa pada saat itu PEMOHON menanyakan apakah CALON ISTRI PEMOHON berencana untuk membina keluarga kembali dengan orang lain. Namun saat itu CALON ISTRI PEMOHON mengatakan ingin memulihkan keadaannya dan menata prioritas hidupnya terlebih dahulu.
15. Bahwa sejalan waktu PEMOHON mengutarakan isi hatinya selama ini kepada CALON ISTRI PEMOHON dan bersedia untuk menerima CALON ISTRI PEMOHON dengan segala kondisi yang ada saat ini.
16. Bahwa CALON ISTRI PEMOHON saat itu tidak memberikan harapan apapun kepada PEMOHON, namun CALON ISTRI PEMOHON meminta untuk PEMOHON untuk menyusun visi dan misi keluarga menurut konsep PEMOHON dengan didasari adanya perbedaan agama diantara PARA PEMOHON.
17. Bahwa atas kesabaran dan kedewasaan PEMOHON untuk bersabar dan menunggu sampai kondisi mental CALON ISTRI PEMOHON kembali pulih membuat perasaan CALON ISTRI PEMOHON merasa nyaman dan percaya bahwa PEMOHON merupakan sosok pasangan yang ideal untuknya.
18. Bahwa awalnya CALON PEMOHON khawatir dengan adanya perbedaan agaman di antara PARA PEMOHON akan membawa permasalahan baru ditengah keluarga masing-masing. Namun kenyataannya kedua keluarga mendukung dan merestui hubungan PARA PEMOHON.

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa hingga akhirnya pada bulan Oktober 2018 PEMOHON memberanikan diri untuk melamar CALON ISTRI PEMOHON dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga CALON ISTRI PEMOHON yang memang sudah mengenal baik PEMOHON dan keluarga PEMOHON.
20. Bahwa antara PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON sepakat untuk saling menghargai kepercayaan agama mereka masing-masing. Dimana PEMOHON bersedia untuk melaksanakan perkawinan menurut tata acara kepercayaan CALON ISTRI PEMOHON (secara Kristiani).
21. Bahwa itikad baik PEMOHON dan CALON ISTRI PEMOHON mengalami kesulitan dikarenakan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan setempat.
22. Bahwa PARA PEMOHON berencana untuk melangsungkan perkawinan, namun adanya perbedaan agama dan/atau keyakinan antara PARA PEMOHON menjadi kendala rencana perkawinan PARA PEMOHON sehingga harus dilakukan perkawinan antar-umat berbeda agama;
23. Bahwa terhadap rencana perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
24. Bahwa Aspek Yuridis mengenai pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama yang dapat dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara a-quo adalah sebagai berikut :
 - a) Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan.
 - b) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya.

- c) Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) "Perbedaan Agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan".
- d) Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama.
- e) Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam skripsi ini seperti yang disebutkan dalam Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska yang menyatakan bahwa Pasal 8 tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 8 adalah:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- f) Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

25. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;

26. Bahwa dalam hal ini perkawinan PARA PEMOHON akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
27. Bahwa PARA PEMOHON sepakat, dimana dalam hal untuk pelaksanaan perkawinan PEMOHON bersedia untuk tunduk dengan tata acara pelaksanaan perkawinan agama Kristen protestan sesuai agama dan/atau keyakinan dari CALON ISTRI PEMOHON.

Bahwa bersama permohonan ini PARA PEMOHON juga melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan oleh Yang Mulia yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk ("KTP"): 3174011303810001, atas nama Edhu Mario Purwadiadji;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1197/DISP/JS/2000, atas nama Edhu Mario Purwadiadji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000;
3. Kartu Keluarga Nomor: 3174010501096655, atas nama: R. Budhy Setiadji yang beralamat Manggarai Utara I/CI, RT.004/RW.001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama : Edhu Mario Purwadiadji;
5. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11791/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1");
6. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2");
7. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4");
8. Surat Keterangan 11791/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI");
9. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1197/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
10. Surat Keterangan Nomor: 9252/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Paspor Republik Indonesia Nomor: X6 14584 atas nama: Edhu Mario Purwadiadji;
12. Surat Keterangan Nomor: 0027/3174011007/11/2018 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana Steviani;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2356/JP/1981, atas nama Diana Steviani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981;
14. Kartu Keluarga Nomor: 3174010511180026, atas nama: Diana Steviani yang beralamat Manggarai Utara I Blok C21, RT.004/RW.001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
15. Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-25102018-0002 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
16. Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama : Diana Steviani;
17. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11792/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1");
18. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2");
19. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4");
20. Surat Keterangan 11792/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI");
21. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1234/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
22. Surat Keterangan Nomor: 9253/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
23. Paspor Republik Indonesia Nomor: B5556585 atas nama: Diana Steviani;
24. Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, atasnama: Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Steviani.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini PARA PEMOHON dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat memanggil PARA PEMOHON untuk hadir dihadapan persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh permohonan PARA PEMOHON tersebut;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatatkan perkawinan PEMOHON atas nama Edhu Mario Purwadiadji dan CALON ISTRI PEMOHON Diana Stevani dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-23 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : (Kartu Tanda Penduduk ("KTP"): 3174011303810001, atas nama Edhu Mario Purwadiadji);
2. Bukti P-2 : (Akta Kelahiran Nomor: 1197/DISP/JS/2000, atas nama Edhu Mario Purwadiadji yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000);
3. Bukti P-3 : (Kartu Keluarga Nomor: 3174010501096655, atas nama: R. Budhy Setiadjit yang beralamat Manggarai Utara I/CI, RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan);
4. Bukti P-4 : (Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama Edhu Mario Purwadiadji);
5. Bukti P-5 : (Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11791/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1"));
6. Bukti P-6 : (Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2"));
7. Bukti P-7 : (Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11791/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4"));
8. Bukti P-8 : (Surat Keterangan 11791/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI"));

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : (Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1197/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario);
10. Bukti P-10 : (Surat Keterangan Nomor: 9252/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta);
11. Bukti P-11 : (Paspor Republik Indonesia Nomor: X6 14584 atas nama: Edhu Mario Purwadiadji dan Paspor Republik Indonesia Nomor: B5556585 atas nama: Diana Stevani);
12. Bukti P-12 : (Surat Keterangan Nomor: 0027/3174011007/11/2018 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana Stevani);
13. Bukti P-13 : (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2356/JP/1981, atas nama Diana Stevani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981);
14. Bukti P-14 : (Kartu Keluarga Nomor: 3174010511180026, atas nama: DIANA STEVANI yang beralamat Manggarai Utara I/C 21, RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan);
15. Bukti P-15 : (Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3172-CR-25102018-0002, antara Handy Matunri dengan Diana Stevani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1981);
16. Bukti P-16 : (Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama : Diana Stevani);
17. Bukti P-17 : (Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 11792/-071.562 tanggal 9 November 2018 ("Model N1"));
18. Bukti P-18 : (Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N2"));
19. Bukti P-19 : (Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 11792/-071562 tanggal 9 November 2018 ("Model N4"));
20. Bukti P-20 : (Surat Keterangan 11792/AG.2/31.74.01.1007/-071.582/2018 tanggal 9 November 2018 ("Model PM.I WNI"));
21. Bukti P-21 : (Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1234/SLK-TEBET XI/2018 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario);
22. Bukti P-22 : (Surat Keterangan Nomor: 9253/-1.755.22 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta);

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan atas nama Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani).

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi R.BUDHY SETIADJIT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Edhu Mario Purwadiadji (Pemohon Calon Suami);
- Bahwa benar anak saksi yaitu Edhu Mario pada saat ini masih berstatus perjaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Diana Stevani (Pemohon Calon Isteri) adalah Calon menantu saksi yang saat ini masih berpacaran dengan anak saksi yaitu Edhu Mario Setiadji dan mereka akan segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa benar pada dua bulan yang lalu saksi beserta keluarga besar pernah datang ke rumah Tommy Buwono (orang tua Diana Stevani) untuk melamar Diana Stevani untuk dipersunting menjadi calon isterinya Edhu Mario dan disetujui untuk keningkat perkawinan mereka berdua;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Edhu Mario beragama Islam sedangkan Diana Stevani beragama Kristen dan mereka masing-masing mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa saksi beserta keluarga besar telah menyetujui Edhu Mario akan menikahi Diana Stevani meskipun berbeda agama;
- Bahwa oleh karena antara Edhu Mario beragama Islam dan Diana Stevani beragama Kristen merasa kesulitan akan melangsungkan pernikahannya karena berbeda agama, maka perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Edhu Mario telah sepakat dengan calon isterinya Diana Stevani akan melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Saksi TOMMY BUWONO, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Diana Stevani (Calon Isteri);
- Bahwa benar pada dua bulan yang lalu saksi pernah menerima lamaran / pinangan calon suaminya yaitu Edhu Mario Setiadji untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Diana Stevani pernah menikah dengan seorang laki-laki namun telah resmi bercerai, jadi pada saat ini berstatus Janda dan belum mempunyai anak;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Diana Stevani beragama Kristen dan calon suaminya yaitu Edhu Mario beragama Islam;
- Bahwa antara Diana Stevani bergama Kristen dan Edhu Mario beragama Islam akan melangsungkan perkawinan berbeda agama di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi telah merestui anaknya Diana Stevani akan menikah dengan calon suaminya yaitu Edhu Mario meskipun mereka berbeda agama, karena mereka sudah saling mencintai dan berjanji akan membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Setiadji) dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Setiadji) dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) telah menjalin hubungan cinta kasih / berpacaran yang akan segera melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa benar Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Setiadji) adalah bergama Islam dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) beragama Kristen, dimana Para Pemohon tersebut telah sepakat untuk menikah secara berbeda agama, dimana dalam pelaksanaannya perkawinan akan

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan tatacara Agama Kristen Protestan sesuai dengan agama dan/atau keyakinan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan karena masing-masing mempertahankan keyakinan agamanya;

- Bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Setiadji) dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) sudah saling mencintai dan tanpa paksaan akan menikah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa oleh karena Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Setiadji) dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) berbeda agama maka untuk dapat melangsungkan pernikahannya sudah memenuhi seluruh persyaratannya kecuali mengenai Penetapan izin perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon adalah memohon ijin menikah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Para Pemohon menganut agama yang berbeda dan mereka ingin mencatatkan pernikahan mereka secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan a quo adalah apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan izin

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penetapan kepada Para Pemohon agar Edhu Mario Purwadiadji (Pemohon Calon Suami) yang beragama Agama ISLAM dan Diana Stevani (Pemohon Calon Isteri) yang beragama KRISTEN PROTESTAN yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dimana Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) NIK. : 3174011303810001, bertempat tinggal di Jl. Manggarai Utara I/CI, RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sedangkan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) NIK. : 3172046807810014, bertempat tinggal di Jl. Manggarai Utara I Blok C 21,

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004/RW 001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
(Bukti P-1, P-3, P-8, P-11, P-12 dan P-14, 20);

2. Bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji), telah berumur 37 tahun, beragama ISLAM, anak dari suami isteri : R.Budhi Setiadjit dan Purwin Driyaningsih, yang sampai saat ini belum pernah kawin, masih berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani), telah berumur 37 tahun, beragama KRISTEN, anak dari suami isteri : Tommy Buwono dan Suriani Sutrisno, telah menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi telah bercerai hidup, dan sampai saat ini berstatus Janda (P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22);
3. Bahwa benar Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) dan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya, akan tetapi telah sepakat berkeinginan untuk proses perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dimana keduanya telah mendapatkan Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tebet pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta , tertanggal 2 November 2018 (Bukti P-9 dan P-21);
4. Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dengan agama Kristen Protestan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a)

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinan akan dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) yang beragama Islam dengan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) yang beragama Kristen Protestan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2019, oleh **H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu **Sarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S a r n i, S.H.

H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNBPN	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

RIWAYAT HIDUP



Gede Aditya Rahma Pratama lahir di Denpasar pada tanggal 14 Januari 2002. Penulis lahir pada pasangan suami istri bapak Wayan Carmayasa dan Luh Putu Mira Rahmelya. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Penulis beralamat di Perum Taman Mahayu Blok III/42 Sempidi-

Badung. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Tegal Jaya dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPK 2 Harapan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kuta Utara dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester awal di tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor:1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.)”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai 2024.